



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : **15** /PL.03.4-Kpt/1277/KPU-Kota/II/2018

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT PERAGA DAN BAHAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Alat Peraga dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota da wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Padangsidempuan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 270/3675/2017 dan Nomor: 461/PP.01.3-SPJ/1277/KPU-Kota/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pemberian Hibah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Alat Peraga dan Bahan Lampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor : SP-DIPA-076.01.2.656070/2017 tanggal 5 Desember Tahun 2017.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan

Pada Tanggal : Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Deka Ria Murti Lubis

Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan

Nomor : 15 /PL.03.5-Kpt/1277/KPU-Kota/II/2018

Tanggal : Pebruari 2018

Tentang :

Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Bahan dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018

**SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN BAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2018**

NO.	JENIS BARANG	VOLUME		SPESIFIKASI	KET.
1.	Baliho	3	bh	Bahan : Flexy (digital printing) 300 gr	1 bh untuk 1 paslon
				Cetak : satu muka, full colour	
				Ukuran : 3 m x 5 m	
2.	Umbul-Umbul	30	bh	Bahan : Kain Satin	10 bh utk 1 paslon
				Cetak : satu muka, full colour	
				Ukuran : 5 m x 0,9 m	
3.	Spanduk	237	bh	Bahan : Flexy (digital printing) 280 gr	79 bh utk 1 paslon
				Cetak : satu muka, full colour	
				Ukuran : 1 m x 6 m	
4.	Selebaran/Flyer	3.000	lbr	Bahan : Art paper 120 gr	1.000 lbr utk 1 paslon
				Cetak : satu muka, full colour	
				ukuran : 8,25 x 21 cm	
5.	Brosur / Leaflet	3.000	lbr	Bahan : Art paper 120 gr	1.000 lbr utk 1 paslon
				Cetak : dua muka, full colour	
				ukuran :	
				- posisi terbuka : 21 x 29,7 cm	
				- posisi terlipat : 21 x 9,9 cm	
6.	Pamflet	3.000	lbr	Bahan : Art paper 120 gr	1.000 lbr utk 1 paslon
				Cetak : satu muka, full colour	
				ukuran : 21 x 29,7 cm	
7.	Poster	3.000	lbr	Bahan : Art paper 150 gr	1.000 lbr utk 1 paslon
				Cetak : satu muka, full colour	
				ukuran : 40 x 60 cm	

Padangsidempuan, Pebruari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

ttd.

ARBANUR RASYID

